

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK
TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA DITINJAU
DARI SUDUT KRIMINOLOGI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BENNY MANURUNG

**NPM : 04 840 0188
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
BENNY MANURUNG
NPM : 04 840 0188
BIDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini berupa membahas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua dengan menganalisis perkara pidana dengan Register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN, atas nama terdakwa Muhammad Ferizal alias Eri alias Ical, yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 22 Kelurahan Tj. Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Pada kasus tersebut selain terbukti melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tua kandungnya, terdakwa yang juga merupakan seorang anak melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudara kandungnya. Sehingga jumlah korbannya adalah sebanyak 6 orang.

Untuk membahas penelitian ini maka diajukan permasalahan yaitu : apakah yang menjadi landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN, serta apakah yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri sebagaimana terdapat dalam perkara register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN.

Sebagai landasan pembahasan akan dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui tinjauan kepustakaan sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara menganalisis perkara Register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN.

Setelah dilakukan analisis maka diketahui landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN adalah : Jalannya proses persidangan dan pembuktian serta pengakuan dari terdakawa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pledoi dari dari penasehat hukum, Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Latar belakang terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri sebagaimana terdapat dalam perkara register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN pada dasaenya adalah disebabkan faktor tidak terjadinya harmonisasi di dalam keluarga, terdapat perbedaannya perlakuan, baik dalam lingkungan keluarga maupun terhadap pergaulan anak di luar lingkungan keluarga. Kondisi diperburuk dengan kurangnya pengetahuan agama bagi pelaku, cepat mengambil kesimpulan dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan setempat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada Alm. Ayahanda R. Manurung dan Ibunda S. br. Simanjuntak yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2009

BENNY MANURUNG

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN	10
A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Pengertian Pembunuhan.....	19
D. Jenis-Jenis Pembunuhan	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KRIMINOLOGI.....	25
A. Pengertian Anak.....	25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Anak	27
C. Pengertian Kriminologi.....	32
D. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan	33
BAB IV. PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP AYAH KANDUNG SENDIRI.....	37
A. Landasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN.....	37
B. Latar Belakang Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya Sendiri Sebagaimana Terdapat Dalam Perkara Register No. 1208/Pid- B/1998/PN-MDN.....	49
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	62
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstren*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (*nyawa*) seseorang. Dalam kaitan tersebut, salah satu jenis perbuatan menyimpang yang akhir-akhir ini mengalami grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana pembunuhan.

Pola pembunuhan yang terjadi dewasa ini juga menunjukkan suatu bentuk kriminalitas yang menjadi tanda tanya besar dalam mencari sebab-sebab suatu kejahatan pembunuhan itu sendiri. Salah satu bentuk daripada pembunuhan itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandungnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya memberikan suatu pandangan sangat menyedihkan selain bagi keluarga yang ditinggal juga bagi pihak-pihak yang mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut.

Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya, sehingga dengan keadaan demikian maka kepada seorang anak begitu banyak digantungkan harapan. Tetapi yang terjadi nyata-nyata bertentangan dengan hukum dimana seorang anak mampu melakukan pembunuhan terhadap orang tua kandungnya sendiri. Perbuatan pembunuhan oleh anak terhadap orang tua kandung merupakan suatu masalah yang sangat menarik khususnya mengkondisikannya dengan psikologis sang anak yang mampu melakukan perbuatan pidana tersebut.

Bahkan pada dekade terakhir ini ada beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua kandungnya, seperti tragedi pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ayahnya, di Desa Bukit Seguler, Dusun Parit Jawai, Kecamatan Tebas Kalimantan Barat.¹ Demikian juga pembunuhan oleh anak kandung terhadap ayah kandungnya sendiri yang terjadi di Dusun Sanan, Desa Mojoduwur, Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2008.² dan lain kasus yang hampir setiap hari dimuat media massa.

Pada penelitian ini maka kasus yang akan diuraikan sebagai bahan perbandingan adalah Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya dengan cara mendapatkannya di Pengadilan Negeri Medan.

¹Pontianak Post, Tanggapan Pembunuhan yang Dilakukan Anak Kandung, Minggu, 18 Februari 2001, <http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=8429>, diakses tanggal 5 April 2008.

²Okeyzone.com, Sadis! Anak Kandung Bunuh Bapak, Sabtu, 1 Maret 2008, <http://news.okeyzone.com/index.php/ReadStory/2008/03/01/1/88157/sadis-anak-kandung-bunuh-bapak>,

Diakses tanggal 5 April 2008

Semakin canggihnya teknologi yang ditopang dengan peningkatan taraf pengetahuan manusia pada kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dapat membawa pengaruh negatif bagi timbulnya pergeseran nilai-nilai moral dan naluriah kewanitaan. Pergeseran nilai moral dan naluriah kewanitaan tersebut, dapat kita lihat dalam hal semakin menjamurnya berbagai jenis dan modus operandi perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, sedangkan perbuatan tersebut ternyata nyata menyimpang dari kedudukannya sebagai seorang anak, misalnya: tindak pidana pembunuhan terhadap kedua orang tua kandungnya sendiri, menghilangkan jiwa (nyawa) saudaranya sendiri yang merupakan darah dagingnya, dan sebagainya. Bertitik tolak dari hal tersebut mendorong penulis untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandungnya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandungnya Ditinjau Dari Sudut Kriminalitas”. Agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut.

- Tindak Pidana Pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang terhadap tubuh dan nyawa.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu

kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan

nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.³

- Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandungnya diartikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak kandung dan korbannya adalah ayah kandung.
- Ditinjau Dari Sudut Kriminalitas diartikan bahwa pembahasan akan dilakukan dari telaah kriminalitas yaitu suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini adalah sekitar suatu kejahatan berupa pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayah kandungnya sendiri, dan pembahasan tersebut akan dilakukan dari telaah kriminologi, sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul dari skripsi ini adalah:

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1079.

1. Anak adalah buah hati bagi sebuah keluarga, merupakan tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Terlepas dari keadaan ini penulis ingin mengetahui sehingga terjadinya pembunuhan oleh anak kandung terhadap orang tua kandungnya sendiri khususnya ayah.
2. Penulis juga dalam bagian ini ingin mengetahui masalah pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang telah melakukan pembunuhan khususnya terhadap ayah kandungnya sendiri.
3. Selanjutnya penulis dalam bagian ini ingin mengetahui efektivitas penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri khususnya dalam penegakan hukum pidana.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri terhadap Kasus No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN mengenai anak membunuh orang tua kandung dapat memberikan pencegahan terhadap kasus yang sama di kemudian hari?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua kandungnya khususnya ayah adalah disebabkan masalah dendam dan kurangadilan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya.
2. Putusan Pengadilan Negeri terhadap Kasus No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN mengenai anak membunuh orang tua kandung dapat memberikan pencegahan terhadap kasus yang sama di kemudian hari.

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang latar belakang terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 dalam praktik lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara

mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pembunuhan, serta Jenis-Jenis Pembunuhan.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KRIMINOLOGI

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak, Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Anak, Pengertian Kriminologi, serta Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.

Bab IV. PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP AYAH KANDUNG SENDIRI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Landasan Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN. Serta Latar Belakang Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya Sendiri Sebagaimana Terdapat Dalam Perkara Register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁶

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh

⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

⁶R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Universitas Medan Area

Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpatate*.⁷

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁸

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".⁹

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹¹

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹²

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

¹⁰*Ibid.*, hlm. 46.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

¹²EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta,

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)¹⁴.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons¹⁵

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons

¹⁴*Ibid.*, hlm. 105.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 103.

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :¹⁹

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²⁰

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).

¹⁹Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

²⁰E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 121.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²¹

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²²

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

²¹*Ibid.*, hlm. 122.

²²*Ibid.*, hlm. 123.

- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²³

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal.
- 2) Karena belum dewasa.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

²³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 44

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

C. Pengertian Pembunuhan

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.⁶

Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang

lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.²⁴

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.²⁵

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.²⁶

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

²⁴Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1079.

²⁵*Ibid.*, hal. 790.

²⁶*Ibid.*, hal. 790.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

D. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)
5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).²⁷

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

²⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

ad. 1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati atau dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.²⁸ Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu yang mengakibatkan matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo

bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²⁹

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendaknya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam Pasal 340 KUH Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.

ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*)

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. hal. 442.

adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) terletak pada adanya suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³⁰

Anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Anak mempunyai alam pikiran, perasaan, kemauan dan angan-angan, cara hidup yang berbeda dengan orang dewasa.³¹ Dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa dengan demikian sikap dan perlakuan serta harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada orang dewasa.

Indrawan menjelaskan anak adalah keturunan makhluk.³² Pengertian sebagai keturunan makhluk dalam hal ini adalah sebagai penerus keturunan.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara Peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya negara peserta

³⁰Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 5.

³¹Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Sumatera Utara (USU Press), Medan, 1998, hal. 5.

³²Indrawan, WS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, Tanpa tahun, 36.

memperlakukan standar yang ditetapkan dalam standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak.³³

Mohammad Farid mengetengahkan dua perspektif utama yang mempengaruhi pandangan terhadap anak, yaitu:

- a. Anak sebagai fenomena biologis (dan psikologis)
- b. Anak sebagai fenomena sosial (dan legal).³⁴

Sebagai fenomena biologis (dan psikologis), anak dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada dalam tahap perkembangan yang belum mencapai tingkat yang utuh. Kondisi fisik, organ reproduktif, kemampuan motorik, kemampuan mental dan psiko-sosialnya dianggap masih belum selesai. Sebagai fenomena sosial (dan legal), anak, karena tingkat perkembangan mental dan psikososialnya, dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindak sosial (dan legal) tertentu.³⁵

Memahami anak dari perspektif biologis dan psikologis, kategori anak biasa di sub-klasifikasikan ke dalam beberapa tingkat perkembangan seperti masa bayi, balita, kanak-kanak, remaja awal, remaja akhir, dan seterusnya. Namun sebagai fenomena sosial dan legal, sub-klasifikasi seperti itu tidak dikenal. Dalam perspektif legal, anak merupakan satu fenomena tunggal. Dalam hal ini anak hanya dipertentangkan dengan orang dewasa yang dianggap sudah sepenuhnya mampu melakukan tindakan (legal) tertentu. Perbedaan antara anak dan orang dewasa biasanya dipatok dengan batas umur tertentu. Batas umur tersebut bisa berbeda-beda bergantung pada

³³Mohammad Farid, "Menggunakan Konvensi Hak Anak Untuk Merespons Masalah Anak Jalanan", *mitrawacarawcr.com*, diakses tanggal 23 Desember 2007.

³⁴*Ibid*, hal. 2.

³⁵*Ibid*, hal. 2.

jenis tindakan yang dilakukan. “Misalnya untuk dianggap mempunyai kapasitas melakukan suatu tindak kejahatan ditetapkan suatu batas umur yang mungkin berbeda dengan batas umur yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan dan lain sebagainya”.³⁶

B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Anak

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa pancaroba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan. Pada saat kegoncangan jiwa seperti ini anak remaja mudah terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Pada masa puber ini akan sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan.

Untuk lebih memahami tentang sesuatu perbuatan perlu diketahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam arti diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.

Faktor terjadinya suatu perbuatan/niat jahat dapat disebabkan dua faktor yaitu:

1. Faktor intrinsik
2. Faktor ekstrinsik.³⁷

ad. 1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsik ialah yang timbul dari dalam diri anak untuk mengejar nilai-nilai perbuatan itu.³⁸ Yang termasuk faktor intrinsik ini ialah :

a. Faktor Intelegensia.

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila dilihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpengaruh terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. “Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian yang terbelakang”.³⁹

Jadi dengan adanya kepribadian si anak yang terlalu minim sekali otomatis ia akan begitu gampang untuk berbuat sesuatu kejahatan.

b. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu untuk berbuat kejahatan terutama mengenai kejahatan sex dan kejahatan

³⁷ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Armico, Bandung, 1983, hal. 46.

³⁸ W.A. Bongor, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, hal. 56.

³⁹ *Ibid.*, hal. 57.

lainnya seperti perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala-gejala perbuatan tertentu. “Usia menjelang dewasa (pubertas) keselarasan jiwa seseorang anak dibidang sex akan menjadi lebih memuncak/tinggi”.⁴⁰

c. Faktor Kelamin

Usia kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak lelaki, tetapi juga oleh anak perempuan, walaupun relatif lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki.

Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat, tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi juga jenis kenakalannya. Lari dari rumah, mencuri, membandel, bertualang, lebih banyak dilakukan anak lelaki, sedangkan perbuatan pelanggaran susila lebih banyak dilakukan oleh anak wanita.⁴¹

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh terhadap sikap kenakalannya.

De Creef, berdasarkan hasil penyelidikannya, berkesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim yakni : anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal. Begitu pula pengaruh ekstrinsik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terha-

⁴⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasipto, Bandung, 1984, hal. 56.

Begitu besarnya peranan rumah tangga/keluarga terhadap anak, sehingga sukar memisahkan antara anak dan keluarga.

Perkembangan dan pertumbuhan anak akan terganggu bila terjadi apa yang dinamakan broken home. Broken home dapat disebabkan oleh :

- Kematian
- Perceraian
- Meninggalkan rumah tanpa berita
- Pisah rumah.⁴⁴

b. Faktor Pendidikan Sekolah

Masalah kenakalan dan tindakan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah. Pendidikan dan sekolah merupakan faktor ekstrinsik yang kemudian dapat mendorong anak melakukan sesuatu perbuatan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sekolah dan pendidikan untuk berperan, sejauh mana ia mampu mendekati anak atau menjauhkan anak dari kenakalan remaja. Faktor inipun tidak terlepas dari keadaan sekolah, pergaulan dari kepribadian guru itu sendiri. Adanya hubungan yang intim dan koreksi yang diberikan terhadap anak dapat membekali anak dengan norma-norma konstruktif, sedangkan adanya salah didik dapat menyebabkan timbulnya pikiran untuk membenci guru dan tidak menyukai sekolah dengan segala peraturan dan segala disiplin. Anak mulai membangkang kepada guru dan orang tua-

⁴⁴*Ibid*, hal. 58.

nya dan inilah yang akan menjadi bibit kenakalan – kenakalan remaja.

C. Pengertian Kriminologi

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.⁴⁵

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga - lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.⁴⁶

Sauer mengartikan kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.⁴⁷

Constant memandang kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14.

⁴⁶ *Ibid.*

ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi".⁴⁸

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematis hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

D. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku,
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.⁴⁹

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa madzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai sumber terjadinya suatu kejahatan atau dengan perkataan lain kejahatan tersebut sering dipengaruhi oleh suatu lingkungan, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda

⁴⁹Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973,

dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

Ada yang juga yang menjelaskan bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.⁵⁰


b. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan. Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor

keturunan. Menurut mereka, bukan tipe *geno* tetapi tipe *phaenolah* yang merupakan faktor yang menentukan.⁵¹

Tipe *geno* adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maximal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan (*tipe geno*).



⁵¹G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 34

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri sebagaimana terdapat dalam perkara register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN pada dasarnya adalah disebabkan
 - a. Faktor tidak stabilnya emosi terdakwa, cepat mengambil tindakan tanpa adanya pemikiran tentang akibat perbuatannya tersebut
 - b. Terdapat perbedaannya perlakuan, baik dalam lingkungan keluarga maupun terhadap pergaulan anak di luar lingkungan keluarga.
 - c. Kurangnya pengetahuan agama terdakwa.
2. Landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara register No. 1208/Pid-B/1998/PN-MDN adalah :
 - a. Jalannya proses persidangan dan pembuktian serta pengakuan dari terdakwa.
 - b. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pledoi dari dari penasehat hukum.
 - c. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 - d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara pembunuhan ayah oleh anak kandungnya sendiri hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakat pada umumnya bukan pada kepentingan anak sebagai pelaku. Sehingga dengan demikian efek jera dan rasa was-was masyarakat dapat terjaga dan paling tidak memperkecil angka pembunuhan ayah oleh anak kandungnya sendiri.
2. Permasalahan pertama dalam terjadinya pembunuhan ayah oleh anak kandungnya sendiri adalah kurangnya pengawasan orang tua anak. Maka disarankan masyarakat khususnya orang tua mengambil sikap bijaksana dan melakukan pengawasan terhadap pola pergaulan anaknya sehingga sebab utama tersebut dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoroga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

B. Internet:

Okeyzone.com, Sadis! Anak Kandung Bunuh Bapak, Sabtu, 1 Maret 2008, <http://news.okeyzone.com/index.php/ReadStory/2008/03/01/1/88157/sadis-anak-kandung-bunuh-bapak>.

Pontianak Post, Tanggapan Pembunuhan yang Dilakukan Anak Kandung, Minggu, 18 Februari 2001, <http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=8429>

